



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR IMI-KU .05.01-011
KOORDINASI, KONSULTASI DAN KEPROTOKOLERAN
UPT IMIGRASI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan biaya operasional yang dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kegiatan lainnya.

Anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran UPT Imigrasi. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Anggaran UPT Imigrasi yang tertib, efektif, akuntabel dan bertanggungjawab, perlu untuk mengatur mengenai detail penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk menjadikan pedoman UPT Imigrasi dalam menggunakan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran.
- b. Tujuan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran secara tertib, efektif, akuntabel, dan bertanggungjawab sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan ini mengatur mengenai penjelasan peruntukan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran dan dokumen pencairan anggaran.

4. Pengertian

- a. Anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran adalah anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, biaya kemudahan dan kegiatan lain, guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan;
- b. Pimpinan adalah Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi.
- c. Detail belanja harga satuan adalah jenis belanja yang dapat dibiayai dari anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran;

- d. Besaran anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran adalah jumlah besaran anggaran maksimal yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja dan Anggaran UPT Imigrasi;
- e. Dokumen Pencairan Anggaran adalah alat bukti telah digunakannya anggaran.

BAB II PROSEDUR

Pasal 1

- (1) Penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (2) Dalam hal penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit untuk mendapatkan bukti pembelian atau pembayaran, bukti pertanggungjawaban anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran menggunakan bukti pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Besaran anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran UPT Imigrasi adalah sebesar Rp. 53.500.000,- (Lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 3

Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan untuk penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 4

Detail Belanja Harga Satuan, dan Dokumen Pencairan Anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran sebagai berikut:

Uraian	Detail Belanja Harga Satuan	Dokumen Pencairan
Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran	<ul style="list-style-type: none">- Jamuan makan tamu - Biaya pemakaian pulsa telepon selular	<ul style="list-style-type: none">- bukti pembayaran atau kuitansi sesuai format Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 - vaucer pembelian pulsa atau bukti pembelian pulsa untuk telepon selular Prabayar - bukti pembayaran tagihan untuk telepon selular pasca

	<ul style="list-style-type: none">- Pembelian setelan Jas, Dasi, Pakaian Sipil Lapangan, Batik, Sepatu, dan Kaos Kaki.	<ul style="list-style-type: none">bayar- surat pernyataan yang ditandatangani Kepala UPT Imigrasi dengan cap dinas mengenai 1 (satu) nomor telepon selular yang digunakan- bukti pembelian atau pembayaran
--	--	--

Pasal 6

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Operasional yang di tanda tangani pada tanggal 28 Mei Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 6 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE

NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur dan Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

		bayar - surat pernyataan yang ditandatangani Kepala UPT Imigrasi dengan cap dinas mengenai 1 (satu) nomor telepon selular yang digunakan
	- Pembelian setelan Jas, Dasi, Pakaian Sipil Lapangan, Batik, Sepatu, dan Kaos Kaki.	- bukti pembelian atau pembayaran

Pasal 6

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Operasional yang di tanda tangani pada tanggal 28 Mei Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KONSEPTOR	SUNRANG I :	✓
	SUNRANG II :	✓
	EVALAP & RB :	
	PP & KELEMBAGAAN :	
KABAG PROLAP		
SESDITJENIM		

Jakarta.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

RONNY F. SOMPIE

NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur dan Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.